

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam sidang Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 25 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Freddy B. Sirait, S.H., M.H., Pengacara/Advokat pada kantor hukum "Freddy B. Sirait & Associates", beralamat di Jl. Terusan Jakarta No. 175 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Nomor 899/Adv/III/2021 tanggal 08 Maret 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bunyamin Taufik, S.H., M.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum "Bunyamin Taufik dan Rekan", beralamat di Jalan Raya Ciparay-Pacet, RT 003 RW 006, Kp. Sukanagara, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Nomor 677/Adv/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah serta bangunan di atasnya terletak di Kabupaten Bandung, seluas `X m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Rumah penduduk;
    - Sebelah Timur : Rumah penduduk;
    - Sebelah Selatan : Jalan gang;
    - Sebelah Barat : Rumah penduduk;
  - 2.2. Sebidang tanah serta bangunan di atasnya terletak di Kabupaten Bandung, seluas XX m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Masjid;
    - Sebelah Timur : Rumah penduduk;
    - Sebelah Selatan : Rumah penduduk;
    - Sebelah Barat : Rumah penduduk;
  - 2.3. 1 (unit) mobil Daihatsu warna putih, nomor registrasi/polisi D XXX, nomor rangka XXX dan nomor mesin YYY;
  - 2.4. Uang sejumlah Rp XX (XX);
  - 2.5. X (X) mesin konveksi 2 (dua) unit mesin OM, 3 (tiga) unit mesin dan 1 (satu) unit mesin;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum putusan nomor 2;
4. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek-obyek harta bersama pada diktum putusan nomor 2.1, 2.2, 2.3 dan

2.5 di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan membaginya sesuai dengan bagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat serta apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang melalui kantor lelang negara;

5. Menghukum Tergugat menyerahkan sejumlah uang yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari jumlah uang pada diktum putusan nomor 2.4 di atas kepada Penggugat sebagai bagian harta bersama Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat atas obyek pada petitum nomor 2.1 dan 2.4 tidak dapat diterima (*Niet Onvangelijke Verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa mobil X tahun XX, nomor Polisi D XXX, nomor mesin YYY, nomor rangka XXX adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diuktum putusan nomor 2 di atas adalah 34,58 % untuk bagian Penggugat dan 65,42 % untuk bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau Penggugat atau siapapun yang menguasai obyek pada diktum putusan nomor 2 di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tanpa beban apapun dan membaginya sesuai bagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat serta apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang melalui kantor lelang negara;
5. Menolak gugatan Penggugat atas obyek pada petitum nomor 3.6 dan 3.9;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvangelijke Verklaard*);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar pemeriksaan setempat dalam rekonvensi sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Februari 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Maret 2022, pada pokoknya mohon agar Pengadilan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat d.K/Penggugat d.R;
2. Membatalkan dan/atau menghilangkan diktum putusan pada Bagian Konvensi nomor 2 Poin 2.4. dari Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal 21 Januari 2022;
3. Membatalkan dan/atau menghilangkan diktum putusan pada Bagian Konvensi Nomor 5 dari Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal 21 Januari 2021;
4. Menyatakan uang sejumlah RpX telah HABIS TERPAKAI guna kepentingan Pemohon Banding dan Termohon Banding;
5. Menyatakan selebihnya *petitum* lain selain yang telah direvisi tersebut di atas adalah tetap berlaku dan dikuatkan dalam amar putusan tingkat banding ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Maret 2022 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Maret 2022, pada pokoknya Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan keberatan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Januari 2022;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara banding ini menurut hukum;

SUBSIDER:

- Jika pengadilan banding berpendapat lain, maka Terbanding semula Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Februari 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 25 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* tanggal 9 Februari 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2022 dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor W10-A/1223/Hk.05/IV/2022 tanggal 20 April yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 4 Februari 2022, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut diucapkan pada tanggal 21 Januari 2022 dengan dihadiri Penggugat dan Terggat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sejak putusan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mahbub sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 April 2021, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan, namun sebagaimana bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Soreang, bahwa pada tanggal 3 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, telah terjadi perceraian dengan cerai talak antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa harta-harta yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, 1 (satu) unit kendaraan motor, 2 (dua) unit kendaraan mobil, uang tabungan senilai Rp X, 3 (tiga) buah perhiasan berupa D dan Y, dan mesin yaitu 2 (dua), 3 (tiga) mesin dan 2 (dua) mesin sebagaimana terurai dalam surat gugatannya adalah merupakan harta-harta yang diperoleh Penggugat selama dalam perkawinannya dengan Tergugat dan sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini harta-harta tersebut belum dibagi. Untuk itu mohon kepada Pengadilan agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat serta menetapkan pula bagian masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan obyek sengketa yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan obyek sengketa yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap obyek

sengketa yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang telah diakui dan tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan bukti yang ada dan telah sesuai pula dengan pemeriksaan setempat (*descente*) dan dianggap telah terbukti merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas X, terletak di perumahan X, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;
2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas X m<sup>2</sup> di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;
3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas X m<sup>2</sup>, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;
4. 1 (satu) unit mobil, tahun 2019, warna putih, Nomor Polisi D XXX, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin XXX;
5. 6 (enam) unit mesin yang terdiri dari 2 (dua) unit mesin, 3 (tiga) unit mesin dan 1 (satu) unit mesin *obras merk Jac*;

Menimbang, bahwa di samping obyek sengketa yang sudah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga ada obyek sengketa yang belum bisa diselesaikan pembagiannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas Xm<sup>2</sup> terletak di Perumahan *La Margas*, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan agar

ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan meskipun telah terbukti obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Sidang, obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai melalui fasilitas KPR yang masih dalam masa angsuran;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 ditegaskan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas X m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan 1 (satu) sepeda motor, 1 (unit) mobil dan 3 (tiga) buah perhiasan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor, warna X, Nomor Polisi D XXX, Nomor Rangka XXX, Nomor Mesin XXX, yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, pada saat ini obyek sengketa tersebut keberadaannya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan obyek sengketa tersebut tidak diketahui dan tidak jelas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Oleh sebab itu maka putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa berupa 1 (unit) mobil merk X, warna X, tahun 2019, Nomor Rangka XXX dan Nomor Mesin XXXXX dan 3 (tiga) buah perhiasan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang bahwa kendaraan dan 3 (tiga) buah perhiasan tersebut telah dijual sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut sudah tidak ada karena telah dijual sebelum terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai dasar hukum, karenanya harus ditolak. Dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan masih perlu dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai tabungan hasil usaha Penggugat di Bank senilai RpXX dalam Rekening No.XX atas nama Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ditemukan fakta bahwa Tergugat telah membenarkan bahwa uang tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, namun Tergugat menyatakan harus dibuktikan dengan bukti *print out* dari rekening tersebut, sehingga perhitungan yang dapat dipergunakan sebagai harta bersama setelah dipergunakan untuk nafkah istri (Tergugat) dan anak-anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, pembayaran KPR, pembayaran bahan, *border*, kanopi, membayar hutang dan janji ke salon serta selisihnya dijadikan sebagai patokan pembagian harta bersama atas nilai uang dalam rekening tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani wajib pembuktian setelah itu kewajiban pembuktian dibebankan kepada Tergugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR *Jo.* Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.6 berupa fotokopian yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.9 dan T.10 berupa fotokopian dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maupun dari alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa uang tabungan Penggugat yang tersimpan dalam rekening pada Bank atas nama Tergugat adalah sebesar Rp X yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sisa dari RpXX setelah dikurangi sebesar Rp X yang dipergunakan untuk pembayaran KPR, pembayaran bahan, *border*, kanopi dan pembayaran kepada pihak ketiga *non person* sebagaimana bukti surat T.9 dan sebesar Rp X jumlah *transfer* dari Tergugat kepada Penggugat dan *transfer* dari Penggugat kepada Tergugat untuk pembayaran hutang dan janji kepada salon sebagaimana bukti surat T.10;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah tepat karena tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, baik hukum formil maupun hukum

materil, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam memori bandingnya sama sekali tidak keberatan atas ditetapkannya obyek-obyek gugatan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat (Pembanding) tetap bersikukuh menyatakan bahwa uang sejumlah sebagaimana tersebut di atas telah habis dipergunakan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dianggap tidak cukup, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum obyek-obyek gugatan berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan serta bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Bandung, seluas XX m<sup>2</sup> atas nama Tergugat, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Rumah Penduduk;
  - Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
  - Sebelah Selatan : Jalan gang;
  - Sebelah Barat : Rumah Penduduk;
2. Sebidang tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Bandung, seluas Xm<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Masjid ;
  - Sebelah Timur : Rumah
  - Sebelah Selatan : Rumah;
  - Sebelah Barat : Rumah;

3. 1 (satu) unit mobil, warna putih, nomor register/polisi D XXXX, nomor rangka XXXX dan nomor mesin XXXX;
4. Uang sejumlah RpX;
5. 6 (enam) unit mesin yang terdiri dari 2 (dua) unit mesin, 3 (tiga) unit mesin dan 1 (satu) unit mesin;

merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan obyek-obyek gugatan tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas *petitum* angka 2 (dua) tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata telah diadakan perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pembagian harta bersama, maka sudah seharusnya obyek-obyek gugatan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang sama, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada *petitum* angka 3 (tiga) pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan harta bersama sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas *petitum* angka 3 (tiga) tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dihukum untuk

membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk *natura*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada *petitum* angka 5 (lima) mohon agar pengadilan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *Verzet*, Banding atau Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional yang untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 5 (lima) tersebut dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat, sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132 a ayat (1) dan 132 b ayat (1) HIR dan obyek sengketa yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 35 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jiz.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, karenanya beralasan hukum gugat balik (gugatan rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, *in casu* gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan di atasnya, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (unit) mobil, yang secara lengkap identitas keempat obyek sengketa tersebut terurai dalam konvensi ditambah 2 (dua) unit kendaraan mobil yaitu, nomor polisi D XXX, warna X, tahun 2017, nomor rangka XXXX, nomor mesin XXX, sampai saat ini masih terikat sewa pakai pada lembaga pembiayaan PT. dengan nomor kontrak X dan mobil nomor polisi D XX, warna putih, nomor mesin XX, nomor rangka XXX, uang tabungan dalam Rekening Bank dengan nomor rekening XX senilai RpX dan unit mesin produksi yang dikuasai Tergugat, 6 (enam) unit ada dalam penguasaan Penggugat diperoleh selama dalam perkawinan dan mohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dibagi secara merata dengan bagian sama besar jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek-obyek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah serta bangunan di atasnya, 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit mobil dan 40 (empat puluh) unit mesin produksi serta tabungan yang ada pada Bank dalam rekening sebagaimana tersebut di atas secara *substantif* mempunyai kesamaan obyek dengan dali-dalil gugatan Penggugat dalam

konvensi dan telah dipertimbangkan serta telah diputus dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat beralasan hukum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan kembali dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelije Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mohon kepada Pengadilan agar 2 (dua) unit mobil X dan yang identitas sebagaimana telah disebutkan di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, bahwa obyek gugatan mobil dibeli oleh Tergugat dengan cara mengangsur dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 pada saat Tergugat belum nikah dengan Penggugat, sedangkan angsuran berikutnya yakni dari bulan Juli 2018 dan seterusnya dibayarkan setelah Tergugat setelah nikah dengan Penggugat, dengan demikian maka yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat dari obyek gugatan tersebut adalah nilai harga pembayaran angsuran setelah Penggugat dan Tergugat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, bahwa mobil X diganti dengan mobil merk Y yang juga merupakan obyek gugatan dalam rekonsensi, sehingga obyek gugatan mobil merk X bukan lagi merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, karenanya permohonan Penggugat kepada Pengadilan agar obyek gugatan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama harus ditolak, dengan demikian maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar mobil merk X ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan saat ini belum dibagi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas, bahwa mobil X dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Dengan demikian maka mobil merk Y tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek gugatan berupa 1 (satu) unit mobil merk X dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, maka permohonan Penggugat dalam hal ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang, bahwa pada saat ini harta bersama tersebut sejak tanggal 29 April 2021 diagunkan oleh Tergugat ke PT X tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengagunkan harta bersama ke pihak ke tiga tersebut dilakukan pada tanggal 29 April 2021, yakni setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2020, namun dalam harta bersama tersebut masih ada hak Penggugat yang melekat, maka tindakan Tergugat dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Sehingga transaksi antara Tergugat dengan pihak ke tiga tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23 Februari 1998, selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk X tersebut ada harta bawaan Tergugat, maka cara pembagiannya bagian Tergugat lebih besar dan tidak sama besarnya dengan bagian Penggugat dan cara pembagiannya sebagaimana ilustrasi yang terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yakni setengah nilai harga beli mobil merk X yaitu Rp X ditambah nilai harga cicilan senilai Rp X setiap bulan dari mulai Oktober 2017 sampai Juni 2018, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, perhitungan tersebut sebagai bagian harta bersama Tergugat, sedangkan sisanya adalah bagian harta bersama Penggugat. Namun pembagiannya tidak berdasarkan nilai harga beli awal obyek tersebut, melainkan adalah nilai harga aktual obyek saat akan dibagikan dan agar supaya pembagian antara Penggugat dan Tergugat atas obyek harta bersama yang telah ditetapkan dalam perkara *a quo* dapat dibagikan secara pasti dan tetap relevan nilainya pada setiap saat tatkala dibagikan, maka harga tersebut dikonversi dalam *persentase* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bagian Penggugat} &: (290.797.300 : 2) - (4.981.000 \times 9 \text{ bulan}) = \\ &145.398.650 - 44.829.000 = \text{Rp}100.569.650,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagian Tergugat} &: (290.797.300 : 2) + (4.981.000 \times 9 \text{ bulan}) = \\ &145.398.650 + 44.829.000 = \text{Rp}190.227.650,00 \end{aligned}$$

Sehingga secara *persentase* bagian Penggugat adalah:

$$\frac{\text{Rp}100.569.650,00}{\text{Rp}290.797.300,00} \times 100\% = 34,58\%$$

Sedangkan secara *persentase* bagian Tergugat adalah:

$$\frac{\text{Rp}190.227.650,00}{\text{Rp}290.797.300,00} \times 100\% = 65,42\%$$

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan masing-masing Penggugat 34,58% dan Tergugat 65,42% bagian dari harta bersama, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dikabulkan untuk sebagian dan sudah seharusnya kedua belah pihak dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana

tercantum pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor Penduduk, tanggal 10 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor Penduduk, tanggal 21 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulko'dah* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 20 April 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**    **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd

**H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

**Rahmat Setiawan, S.H.**